

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga pandangan dari ulama Kabupaten Tapin, yaitu ada yang menghukumi harus/wajib, lalu mubah, dan terakhir makruh/tidak ada. Pendapat pertama, wajib menurut KH. Ahmad Barmawi, KH. M. Anshary El Karim, dan Ustadz Nur Ifansyah. Pendapat Kedua, Mubah menurut Ustadz H. Abdussamad, Ustadz Ibrahim At-Taimi, dan KH. Hamdani. Pendapat terakhir, Makruh/tidak ada menurut Ustadz H. Nasrullah Thaib
2. Pendapat wajib berdasarkan pada harusnya menaati ulil amri dalam QS.An-Nisa:59 dan 83, dan QS.Al-Maidah:1 tentang kewajiban pemenuhan janji dalam konteks sighat taklik talak. Pendapat kedua mubah berdasarkan hadis Tsabit bin Qais dan hukum fikih yang tidak ada ketentuan pasti mengenai hukum iwad. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 ini termasuk dalam jenis masalah mursalah. Pendapat terakhir makruh berdasarkan beberapa pendapat ulama bahwa menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik dan hukum nya makruh, lalu juga berdasarkan pendapat Imam Al-Muzani.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI sudah saatnya melakukan pertimbangan atau pembaruan regulasi tentang jumlah nominal iwad saat ini.
2. Pihak terkait yang memegang peran tentang perkawinan yaitu pejabat KUA hendaknya lebih meningkatkan lagi mensosialisasikan secara intens pada calon suami istri tentang sighat taklik talak baik berupa apa itu taklik talak, tujuannya, dan akibat hukumnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mengkaji lebih dalam terkait hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah dalam penelitian hukum normatif agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi.